

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 4 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2010

**ABSTRAK**

Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan perubahan antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun anggaran 2010.

Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 2002, UU Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994, UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000, UU Nomor 21 Tahun 1997, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 33 Tahun 2004, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 65 Tahun 2001, PP Nomor 66 Tahun 2001, PP Nomor 24 Tahun 2004, PP Nomor 24 Tahun 2005, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 57 Tahun 2005, UU Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 65 Tahun 2005, PP Nomor 5 Tahun 2009, PP Nomor 109 Tahun 2000, PP Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Mendagri No.59 Tahun 2007, Peraturan Mendagri Nomor 25, Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2009, Perda Kab.Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2006, Perda Kab.Kepulauan Talaud Nomor 8 Tahun 2009.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

**STATUS**

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan pada tanggal 24 September 2010

**CATATAN**